



## BUPATI LEBAK

### KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 421/Kep.24/Disdik/2004.

Lampiran :

Tentang :

#### PENETAPAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 4 MAJA KABUPATEN LEBAK PROPINSI BANTEN

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pelayanan pendidikan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Maja yang telah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk ditingkatkan statusnya ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan unit pelaksana teknis bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Maja sebagai UPT yang mandiri dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 - 2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206) ;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2002 Nomor 8 Seri D).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Unit Pelaksana Teknis pada :
- Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Maja
- Alamat : Pasir Kacapi Kecamatan Maja Kabupaten Lebak.
- Mulai : Tahun Pelajaran 2003 / 2004
- KEDUA** : Nomor Statistik Sekolah (NSS)
- |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | R | 0 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- KETIGA** : Penetapan unit pelaksana teknis dalam keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.
- KEEMPAT** : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak dan partisipasi masyarakat serta anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.



Tembusan :

1. Yth. Bapak Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta ;
2. Yth. Bapak Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ;
3. Yth. Bapak Gubernur Propinsi Banten di Serang ;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang.
5. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak di Rangkasbitung.